

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : GUNA USAHA

No. 105/12

PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

KECAMATAN

LAMANDAU

DESA / KELURAHAN

BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

DAFTAR ISIAN 208

No. 462/12 /19 2001

DAFTAR ISIAN 307

No. 105/12 /19

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

an :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : GUNA USAHA
No. : 25/24
Desa / Kel. : BAYAT, BALIBI
TANGGA BATU
Tgl. berakhirnya hak :
14-06-2036

d) NAMA PEMEGANG HAK

PT FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL

b) NIB
Letak Tanah

Tanggal lahir/ akta pendirian

21-07-1976
NO.Y.A.5/342/25

c) ASAL HAK

g) PEMBUKUAN

1. Konversi
2. Pemberian hak GUNA USAHA
3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

Pangkalan Bun.....Tgl.....14-06-2001.....
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya--
Kotawaringin Barat

ttd.

d) DASAR-PENDAFTARAN

Drs. FRANS H. LAMBUNG

NIP 010 054 463

1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.
2. Surat Keputusan KEPALA BPN
Tgl. 05 Juni 2001
No. 07/HGU/BPN/2001
3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Pangkalan Bun.....Tgl.....14-06-2001.....

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya--
Kotawaringin Barat



Drs. FRANS H. LAMBUNG

NIP 010 054 463

e) SURAT UKUR

Tgl. 13-06-2001
No. 03
Luas. 1.261 Ha

i) PENUNJUK

4051

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
-----------------	---	--	--

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR
PADA KANTOR PERTAHANAN, KTW. BARAT
TANGGAL = 21-8-2004
PARAF PETUGAS =

Kepala Kantor Pertahanan
Kotawaringin Barat

HAK TANGGUNGAN
APHT.

TGL: 22-9-2004
No. : 5086/2004

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
BERKEDUDUKAN di JAKARTA

No. : 425/MS/UM/2004

TGL: 24-8-2004

YANG DIBUAT OLEH :

EKO SOEMARNO, SH

SELAKU PPAT, KABU-
PATEN KTW. BARAT.



Drs. RIZANI RAVIEQ

NIP : 010 073 812

HAK TANGGUNGAN
APHT

TGL: 05 JUN 2006
No. : 1418/06

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
BERKEDUDUKAN di JAKARTA

NO. SHT : 101 / P II

NO. : 113/SH/PPAT/UM/2006

TGL 19 MEI 2006

YANG DIBUAT OLEH :

NURHADI, SH

SELAKU PPAT KAB.
KOTAWARINGIN BARAT



Kepala Kantor Pertahanan
Kotawaringin Barat

ANDI H. HAMZAH

NIP : 010 084 735

P 795004

1 • 06 • 01 • 04 • 2 • 00003

DAFTAR ISIAN 207

NIB : U-03

SURAT UKUR

Nomor : 03 / 19..... 2001

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : KALIMANTAN TENGAH.

Kabupaten / Kotamadya : KOTAWARINGIN BARAT.

Kecamatan : LAMANDAU

Desa/Kelurahan : BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah kebun


Tanda-tanda batas : Sesuai dengan PMA/KBPN. No.3/1997.


Luas : 1.261 Ha (Seribu dua ratus enam puluh satu Hektar)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : SUGIYARNO UNTUK DAN ATAS NAMA

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

SKALA 1 : 20.000

[illegible]



AP 795004


Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

Pangkalan Buntgl. 13 Juni 2001/9...

Pangkalan Bun Tgl. 14-06-2009

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya--
Kotawaringin Barat

ttc.

NIP 010 054 463.

I WAYAN NARTA, SH
NIP 010 089 661

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 19.... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surât ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor:/19 Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.